

**SURAT EDARAN  
NOMOR: 848/SE/DIR/RSMU/V/2020**

**TENTANG  
JAM PELAYANAN DAN JAM KERJA SELAMA PERPANJANGAN KEDUA PEMBATASAN  
SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)**

**Kepada :  
Yth. Seluruh Karyawan RS. Mata Undaan**

Menindaklanjuti :

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Kota Surabaya;
- Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 188/258/KPTS/013/2020 tentang Perpanjangan Kedua Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik tanggal 25 Mei 2020;
- Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 698/PER/DIR/RSMU/IV/2020 tentang Panduan Pelayanan Selama Pandemi Covid-19.

Maka disampaikan ketentuan Jam Pelayanan dan Jam Kerja, sebagai berikut:

- Jam Pelayanan Rawat Jalan, yaitu :

No	Unit Pelayanan	Hari	Jam Pendaftaran	Jam Pelayanan
1	Poliklinik	Senin-Jumat	06.00-12.30 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	06.00-10.30 WIB	07.00-12.00 WIB
2	VIP Paqi	Senin-Jumat	07.00-12.30 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-12.00 WIB
3	VIP Sore	Senin-Jumat	12.00-19.00 WIB	14.00-20.00 WIB
		Sabtu	Tutup	Tutup
4	Penunjang Medis	Senin-Jumat	07.00-12.30 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-12.00 WIB
5	Lasik	Senin-Jumat	07.00-12.30 WIB	07.00-14.00 WIB
		Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-12.00 WIB

Catatan :

- Sabtu Jam 12.00-20.00 WIB pelayanan VIP Sore diganti dengan pelayanan IGD termasuk pelayanan penunjang (Registrasi, Kasir dan Farmasi) berada di *Lobby Utama*.
- Jam Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD) buka 24 jam.
  - Jam Pelayanan Instalasi Kamar Operasi, yaitu :

No	Hari	Jam Pendaftaran	Jam Pelayanan
1	Senin-Jumat	07.00-12.30 WIB	07.00-14.00 WIB
2	Sabtu	07.00-10.30 WIB	07.00-12.00 WIB

4. Jam Pelayanan Instalasi Farmasi, yaitu :

No	Hari	Shift	Jam Pelayanan
1	Senin-Jumat	I	07.00-14.00 WIB
		II	14.00-20.00 WIB
2	Sabtu	I	07.00-12.00 WIB
		II	12.00-20.00 WIB

Catatan : Pelayanan Farmasi pada hari Sabtu shift II diselenggarakan di *Lobby Utama*.

5. Jam Kerja untuk unit pelayanan dengan sistem shift kerja (Instalasi Rawat Jalan, Instalasi Rawat Inap, Satpam, Parkir, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Gizi, dan Instalasi Sanitasi), diatur sebagai berikut :

No	Shift	Jam Kerja
1	I	06.00-13.00 WIB
2	II	13.00-20.00 WIB
3	III	20.00-06.00 WIB

Penyesuaian jam kerja diatas dapat diatur sesuai dengan kebutuhan di unit pelayanan/ kerja masing-masing dengan mengutamakan pelayanan berjalan normal.

6. Jam Kerja Non Shift, yaitu :

No	Hari	Jam Kerja
1	Senin-Jumat	07.00-14.00 WIB
2	Sabtu	07.00-12.00 WIB

7. Surat Edaran ini berlaku mulai tanggal 26 Mei-08 Juni 2020

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diterapkan di tempat kerja dan akan dilakukan evaluasi apabila diperlukan.

Dikeluarkan di Surabaya

Pada tanggal **27** Mei 2020 *RS*

Plt. Direktur



**RS MATA  
UNDAAN**

dr. Ria Sylvia H., Sp.M